



## **REKOMENDASI**

Nomor : 849/3905 /434.201/2021

### **TENTANG**

### **PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 26 November 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ( KB ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : KB. AL-MAHFUDIYAH                   |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Kelompok Bermain ( KB )             |
| 3. A l a m a t             | : Dusun Barat Sungai Desa Pandiyangan |
| 4. Kecamatan               | : Robatal                             |
| 5. Nama Yayasan            | : AL MAHFUDIYAH                       |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : <b>MOH. MAHFUDZ</b>                 |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Barat Sungai Desa Pandiyangan |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 10 Maret 2015 Nomor 42              |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2013                                |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 April 2019 sampai dengan 01 Mei 2022.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 30 NOVEMBER 2021.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**EDI SUBINTO, S.Pd, MM**

Pembina

NIP.19710106 199304 1 001